

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menggunakan putusan peradilan adat sebagai salah satu bahan pertimbangan dikeluarkannya Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM. Majelis Hakim berpendapat, putusan peradilan adat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dijatuhkan putusan pidana bersyarat tersebut. Meskipun di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim tidak secara jelas menyebutkan tentang putusan peradilan adat tersebut. Majelis Hakim, hanya menggunakan sebagian saja dari putusan peradilan adat tersebut, untuk dijadikan perjanjian tertulis antara korban dan terdakwa agar memiliki kekuatan hukum, yaitu terpidana harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berkewajiban memelihara korban beserta anak-anak mereka. Putusan Nomor 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang menggunakan putusan peradilan adat sebagai bahan pertimbangan tersebut, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

2. Putusan Nomor : 128/Pid. Sus/2015/PN-SIM yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Adapun yang menjadi tujuan dari putusan pidana bersyarat tersebut ialah resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana dari pada pembalasan terhadap perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tersebut bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Hal ini juga menunjukkan, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan salah satu teori pemidanaan, yaitu teori gabungan. Teori ini selain menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, disebutkan juga bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka akan diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim menurut hukum adat tersebut, seharusnya perlu dijelaskan melalui penjelasan tentang hukum adat berupa pasal-pasal mana dari hukum adat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus perkara tersebut, agar pertimbangan Hakim berdasarkan apa yang diperoleh di persidangan tersebut memiliki pendasaran yang ilmiah.
2. Perlu dibuat dan didokumentasikan secara tertulis berbagai hukum adat di Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1978, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1979, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Imam Sudiyat, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Leden Marpung, 2005, *Asas – Teori –Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Widnyana I, 1993, *Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1988, *Teori dan Selekt Kapita Kriminologi*, Eresco, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soepomo, 1977, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Van Vollenhoven, C, 1987, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.

Hasil Penelitian :

I Ketut Hasta Dana, 2012, *Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Siska Listiana Dewi, 2010, *Dasar Pertimbangan Putusan Hakim yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yohanes Rafael Keraf, S.I., 2010, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.